

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN HAKIM PRAPERADILAN DALAM MEMUTUSKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN DENGAN OBJEK MENETAPKAN TERSANGKA

Herlinda

*Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan
E-mail: linda.liend123@gmail.com*

Abstract :

The purpose of this study was to analyze pretrial judges who decided to determine the suspect had exceeded his authority and to analyze the juridical consequences of the decision of pretrial judges who decided to assign a suspect.

The type of legal research used is a type of normative research. Research conducted by examining library materials or secondary data, so called normative legal research. The approach in this study uses the statutory approach and the concept approach.

The results of this study explain that First, a pretrial judge who decides to assign a suspect cannot be said to have exceeded his authority, because based on the principle of ius curia novit, the court (judge) should not refuse to bring a case to him, as well as a pretrial judge who sets a suspect against someone who before the inclusion of a pretrial application is a witness. This is an extension of the pretrial object that wants more complete protection of Human Rights in the criminal justice system in Indonesia. Second, the juridical consequences of the decisions of pretrial judges who decide to appoint suspects must be respected by the parties concerned, especially for the defendant. Because pretrial decisions are legal products that must be obeyed by all people, to create fair legal certainty.

Keywords: pretrial, suspect

Abstrak :

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hakim praperadilan yang memutuskan untuk menetapkan tersangka telah melampaui kewenangannya dan untuk menganalisis konsekwensi yuridis terhadap putusan hakim praperadilan yang memutuskan untuk menetapkan tersangka.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sehingga dinamakan penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (concept approach).

*Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama, Hakim praperadilan yang memutuskan untuk menetapkan tersangka tidak dapat dikatakan telah melampaui kewenangannya, karena berdasarkan asas ius curia novit, pengadilan (hakim) tidak boleh menolak mengadili perkara yang datang kepadanya, begitu juga dengan hakim praperadilan yang menetapkan tersangka terhadap seseorang yang sebelum dimasukkannya permohonan praperadilan adalah berstatus sebagai saksi. Hal ini merupakan perluasan dari objek praperadilan yang menginginkan perlindungan Hak Azasi Manusia yang lebih lengkap dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. **Kedua**, Konsekwensi yuridis terhadap putusan hakim praperadilan yang memutuskan untuk menetapkan tersangka harus dihormati oleh pihak yang terkait, terutama bagi termohon. Karena putusan praperadilan merupakan produk hukum yang harus dipatuhi semua orang, untuk menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan.*

Kata kunci: Praperadilan, tersangka.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkaca dari permohonan praperadilan dari MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk mengabulkan permohonan praperadilan terkait kasus dugaan korupsi Bank Century terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL yang dipimpin oleh hakim tunggal Effendi Mukhtar dinilai banyak pihak sebagai putusan yang kontroversial. Isi putusannya dianggap tak lazim untuk sebuah putusan praperadilan. Pada salah satu butir putusan, hakim memerintahkan KPK selaku termohon untuk menetapkan mantan Gubernur Bank Indonesia, Boediono, beserta pihak-pihak lainnya sebagai tersangka, yang mana Boediono sebelumnya belum berstatus tersangka melainkan hanya berstatus sebagai saksi.

Secara umum, berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHP, definisi praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Sebagai negara yang menganut sistem *due process model* sudah menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk mengedepankan hak-hak yang dimiliki oleh tersangkanya dalam proses beracara pidana. Hak adalah merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang tersangka, terdakwa dan terpidana. Apabila hak ini dilanggar, maka hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana atau terdakwa telah dilanggar atau tidak dihormati.¹ Kepada tersangka telah difasilitasi dalam pemenuhan haknya misalnya saja hak untuk pemeriksaan dengan segera mungkin, hak memberi keterangan secara bebas maupun hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Hak-hak tersebut diberikan kepada tersangka disamping untuk tegaknya kepastian hukum, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi dan harkat martabatnya.²

¹ Andi Sofyan dan Abd. Azis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, hlm. 54.

² M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 338.

Dalam upaya menjamin tegaknya hak-hak tersangka perihal tersebut telah diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya akan disebut sebagai KUHAP). Hak-hak tersebut diantaranya terdapat dalam ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 156 KUHAP yang utamanya mengatur perihal proses pemeriksaan tersangka. Hak-hak tersebut pada dasarnya tidak boleh disimpangi dan harus dijunjung tinggi sebagaimana mestinya. Tetapi seringkali dalam upaya memperoleh kebenaran suatu perkara pihak aparat penegak hukum (penyidik) dalam melakukan tindakan yang melanggar hak-hak tersebut terutama apabila dalam peraturan perundang-undangan terdapat adanya celah untuk melakukan hal tersebut. pada prinsipnya keterangan tersangka yang diberikan merupakan keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dan dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti disidang dengan didukung suatu alat bukti sah lainnya, dalam praktik peradilan lazimnya terhadap keterangan tersangka/terdakwa ketika diperiksa penyidik kemudian keterangan tersebut dicatat dalam berita acara penyidikan dan ditandatangani oleh penyidik dan tersangka/terdakwa.³

³ Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 103.

Sifat hukum acara pidana ini harus dipandang dari dua optik kepentingan yang fundamental sifatnya. Pertama, dari optik kepentingan masyarakat itu sendiri dalam artian bahwa kepentingan masyarakat harus dilindungi yang mana hal ini merupakan sifat hukum acara pidana sebagai bagian dari hukum publik (*public law*). Kedua, dari aspek kepentingan orang yang dituntut dalam artian hak-hak dari orang yang dituntut dipenuhi secara wajar sesuai ketentuan hukum positif dalam konteks negara hukum (*rechtstaat*).⁴

Tata cara penyidikan telah diatur dalam KUHAP maupun kewenangan dari penyidik sendiri.⁵ Pendekatan KUHAP mengenai dasar pemberian wewenang kepada penyidik bukan didasarkan atas kekuasaan, melainkan berdasarkan pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya, kepada masing-masing pejabat tersebut diberikan kewenangan yang disesuaikan/diselaraskan dengan berat-ringannya kewajiban dan tanggung jawab masing-masing serta kedudukan, tingkat kepangkatan dan pengetahuannya.⁶

Berdasarkan permasalahan diatas penulis berminat mengangkat permasalahan

⁴ Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 11.

⁵ Waluyadi. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 43.

⁶ Djoko Prakoso. 1986. *Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 44.

ini dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN HAKIM PRAPERADILAN DALAM MEMUTUS PERMOHONAN PRAPERDADILAN DENGAN OBJEK MENETAPKAN TERSANGKA.”**

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis teliti dalam tesis ini adalah: Apakah hakim praperadilan yang memutuskan untuk menetapkan tersangka telah melampaui kewenangannya ? dan Bagaimanakah konsekuensi yuridis terhadap putusan hakim praperadilan yang memutuskan untuk menetapkan tersangka?

PEMBAHASAN

KEWENANGAN HAKIM PRAPERADILAN MEMUTUSKAN PERINTAH MENETAPKAN SESEORANG SEBAGAI TERSANGKA

A. Kompetensi Praperadilan

Ditengok dari sejarahnya praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di tengah-tengah proses penegakan hukum pidana. Praperadilan di Indonesia secara umum merupakan pemberian wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada sebelumnya, sehingga ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi

Pengadilan Negeri.⁷ Praperadilan yang tugas pokoknya mengadakan pengawasan terhadap tindakan upaya paksa (*dwangmiddelen*) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak berdasar undang-undang (*unlawful*) guna melindungi hak-hak asasi tersangka/terdakwa dalam proses pemeriksaan pendahuluan (*vooronderzoek*). Dengan demikian maksud dan tujuan lembaga praperadilan adalah demi tegak dan dilindunginya hukum, serta perlindungan hak azasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.⁸

Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Jadi praperadilan bukan merupakan badan tersendiri, tetapi hanya merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri. Wewenang tersebut bila dihubungkan dengan Pasal-Pasal lainnya dapat diperinci sebagai wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus mengenai :

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
3. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian;

⁷ M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

⁸ Suryono Sutarto. 2004. *Hukum Acara Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip, hlm. 6.

4. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan dan atau penahanan serta tindakan-tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri;

5. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.

6. Yang dimaksud dengan melakukan tindakan lain sebagaimana dalam Pasal 95 ayat (2) KUHAP adalah tindakan upaya paksa lainnya seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang, surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil. Praperadilan bisa diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan serta pemeriksaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 79 dan 81 KUHAP); sedangkan pihak penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan praperadilan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80 KUHAP). Putusan praperadilan pada prinsipnya bersifat final (tidak dapat

dimintakan banding), kecuali putusan praperadilan yang menetapkan “tidak sahnya” penghentian penyidikan atau penuntutan masih dimungkinkan untuk dilakukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi.

Putusan Pengadilan Tinggi inilah yang merupakan putusan terakhir dan tidak ada lagi upaya hukum untuk menguji putusan tersebut. Namun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2014 memungkinkan diajukannya permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan praperadilan. Berarti SEMA menyimpangi ketentuan Pasal 77 KUHAP yang menentukan bahwa kewenangan menyelenggarakan praperadilan ada di Pengadilan Negeri.

Pasal 1 butir 10 KUHAP menegaskan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan Dalam hal ini tersangka, keluarga atau kuasanya yang dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan dapat mengajukan praperadilan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya, untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan penyidik bertentangan dengan Pasal 21

KUHAP. Dapat juga karena penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 24 KUHAP.

2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Pasal 80 KUHAP menyatakan bahwa permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Alasan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan antara lain adalah :

- a. Hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan.
- b. Apa yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan (tindak pidana), sehingga tidak mungkin untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan.
- c. Apa yang disangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang pernah dituntut dan diadili dan putusannya sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Dalam perkara yang disangkakan kepada tersangka terdapat unsur kedaluwarsa untuk menuntut.

Untuk mencegah penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan tanpa alasan atau penghentian yang dilakukan untuk kepentingan pribadi pejabat. Oleh karena itu

perlu ada lembaga yang berwenang memeriksa dan menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, agar tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum maupun untuk mengawasi tindakan penyalahgunaan wewenang (*Abuse of authority*).⁹

Dalam hal penghentian penyidikan, undang-undang memberi hak kepada penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Sedang dalam hal penghentian penuntutan, undang-undang memberi hak kepada penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penuntutan.

3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan. Pasal 95 KUHAP mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya. Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka berdasarkan alasan:

- a. Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah;
- b. Karena penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang;

⁹ Yahya Harahap. *Op. Cit.*, hlm. 5.

c. Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya harus ditangkap, ditahan atau diperiksa.

4. Permohonan praperadilan untuk memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan undang-undang. Atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.

Dalam memberikan putusan, hakim harus menyebutkan dengan jelas dasar dan alasannya, disamping itu juga memuat dengan rinci :

1. Dalam hal putusan menetapkan suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
2. Dalam hal putusan menetapkan suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, maka penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
3. Bila putusan menetapkan suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan.
4. Dalam hal penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangka tidak

ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;

5. Dalam hal putusan menetapkan benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian (sebagai barang bukti), maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

B. Penemuan Hukum oleh Hakim Praperadilan

Penemuan Hukum dapat diartikan sebagai suatu proses pembentukan hukum melalui metode-metode tertentu yang dilakukan oleh hakim atau aparat hukum lain dalam penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa konkrit. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah konkretisasi peraturan hukum dengan tetap mengingat peristiwa konkret tertentu. Sedangkan penerapan hukum adalah konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das Sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit tertentu (*das Sein*). Penemuan hukum dalam arti ini oleh Van Eikema Hommes disebut sebagai pandangan peradilan yang *typis logicistic*, dimana aspek logis analitis disebut absolut, atau yang oleh Wiarda disebut penemuan hukum Heteronom.¹⁰

¹⁰ Sudikno Mertokusumo. 2004. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 37.

Achmad Ali menyatakan menurut aliran ini, hakim diberikan kebebasan yang sebesar-besarnya untuk melakukan penemuan hukum, dalam arti kata bukan sekedar penerapan undang-undang oleh hakim, tetapi juga mencakup, memperluas dan membentuk peraturan dalam putusan hakim. Montesquieu menyatakan ada tiga bentuk negara dan pada setiap negara terdapat penemuan hukum yang cocok untuk masing-masing bentuk negaranya.

Dalam *etat despotiqu* yang tidak ada undang-undang, hakim dapat mengadili setiap peristiwa individual didasarkan atas apresiasi pribadinya secara arbitrer sehingga terjadi penemuan hukum secara “otonom mutlak”. Sedangkan dalam negara *etat republikain*, terdapat penemuan hukum yang heteronom dimana hakim menerapkan undang-undang sesuai dengan bunyinya.

Adapun dalam *etat monarchique*, meskipun hakim berperan sebagai corong undang-undang, tetapi dapat menafsirkan dengan mencari jiwanya. Disini tersapat sistem penemuan hukum yang bersifat heteronom dan otonom sehingga karenanya apabila dihadapkan suatu kasus sesulit apapun hakim wajib menemukan hukumnya, baik melalui terobosan hukum (*contra logom*), atau melalui konstruksi hukum (*rechtskonstruksi*), baik dengan cara menafsirkan hukum yang sudah ada maupun dengan cara menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Peranan hakim disini

lebih bersifat otonom. Agar putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara yuridis maupun secara moral, maka dalam menghadapi fakta konkret, hakim harus mampu menemukan hukumnya melalui interpretasi.

Dalam sebuah penemuan hukum bebas, undang-undang diletakkan sebagai sebuah *subordinated* yang berfungsi sebagai sarana dan bukan sebagai tujuan hukum bagi hakim. Hakim yang melakukan penemuan hukum bebas tugas utamanya menciptakan pemecahan melalui atau dengan bantuan undang-undang untuk peristiwa konkret dengan sedemikian, sehingga peristiwa serupa yang dihadapi kemudian dapat diselesaikan dengan memuaskan. Jadi bukanlah menerapkan undang-undang.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan aliran penemuan hukum bebas merupakan aliran yang sangat berlebihan karena hakim diberikan kebebasan bukan hanya untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan saja, tapi hakim diberikan kebebasan untuk menyimpang.¹¹ Kritik terhadap penemuan hukum bebas ini dikemukakan pula oleh Achmad Ali dimana dikatakan bahwa kebebasan yang diberikan kepada hakim, akan membuka peluang terjadinya kewenangan-kewenangan sehingga hakim akan menjadi raja terhadap undang-undang karena ia berkuasa

¹¹ Sudikno Mertokusumo. 1992. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Jakarta: Citra Aditya, hlm. 45.

menciptakan hukum sendiri bagi semua masyarakat. Untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal (doktrin).

Mengenai yurisprudensi, Van Apeldoorn berpendapat sejajar dengan Wirjono Prodjodikoro bahwa hakim tidak terikat kepada keputusan-keputusan hakim lain dan juga tidak kepada hakim yang lebih tinggi.¹² Penemuan hukum tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang ada tanpa melanggar aturan dan norma hukum. Ahmad Rifai dalam bukunya menegaskan bahwa : “Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dalam sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.”

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam suatu masyarakat tidak selamanya mampu untuk menjawab masalah-masalah yang ada bahwa Achmad Ali pernah mengungkapkan bahwa hukum tertatih-tatih mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, tidak jarang

terjadi suatu perkara atau masalah yang ada ternyata belum diatur oleh perundang-undangan atau telah diatur tapi tidak lengkap sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang berkembang sehingga putusannya selalu dirasakan adil oleh masyarakat.

Peraturan perundang-undangan mempunyai banyak masalah antara lain, tidak fleksibel, tidak pernah lengkap untuk memenuhi segala peristiwa hukum atau tuntutan hukum dan menimbulkan apa yang lazim disebut kekosongan hukum atau *rechts vacuum*. Barangkali yang tepat adalah kekosongan peraturan perundang-undangan bukan kekosongan hukum.

Peraturan perundang-undangan bersikap statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat, dan hal itu menimbulkan ruang kosong yang harus diisi oleh hakim dengan menemukan hukumnya yang dilakukan dengan cara menjelaskan, menafsirkan, atau melengkapi peraturan perundang-undangannya.

Ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak tersebut diatas “..tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkret, oleh karena itu ketentuan undang-undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwanya untuk diterapkan pada peristiwanya itu”. Hal tersebut mengandung arti bahwa peristiwa

¹² Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

hukumnya harus dicari lebih dahulu dari peristiwa konkretnya, kemudian undang-undangnya ditafsirkan untuk dapat diterapkan.

Kelemahan-kelemahan dari peraturan perundang-undangan inilah yang kemudian membutuhkan suatu konsep penemuan hukum oleh hakim meskipun dalam hal tertentu penemuan hukum ini dibatasi demi keadilan. Kekosongan hukum sangat mudah terjadi jika sumber hukum satu-satunya adalah undang-undang. Rekan hakim pun dituntut bukan sebagai terompet undang-undang.

Tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa oleh Majelis Hakim merupakan hal yang paling sulit dilaksanakan. Meskipun para hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*), sebenarnya para hakim itu tidak mengetahui semua hukum, sebab hukum itu berbagai macam ragamnya, ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Tetapi hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan ia wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum, ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sekarang sudah diganti dengan Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, Majelis Hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu.

Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya dapat menambah/melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara (lihat Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) R.Bg).

Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mencarinya dalam:

a. Kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis,

b. Kepala adat dan penasehat agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 dan 15 Ordonasi Adat bagi hukum yang tidak tertulis,

c. Sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer. Tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara,

d. Tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lainnya yang ada sangkut-pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa itu.

Hakim menemukan hukum sebagai sumber-sumber sebagaimana tersebut diatas. Jika tidak diketemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencarinya dengan menggunakan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks Undang-Undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan metode konstruksi hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem. Dahulu dikenal dengan doktrin *Sens clair*

yang mengatakan bahwa penemuan oleh hakim hanya boleh dilakukan kalau peraturannya belum ada untuk suatu kasus *in konkreto* atau peraturannya sudah ada tetapi belum jelas, di luar ketentuan ini penemuan hukum oleh hakim tidak dibenarkan atau tidak ada. Tetapi sekarang doktrin *Sens clair* ini sudah banyak ditinggalkan, sebab sekarang muncul doktrin baru yang menganggap hakim dalam setiap putusannya selalu melakukan penemuan hukum karena bahasa hukum senantiasa terlalu miskin bagi pikiran manusia yang sangat bernuansa.

Dalam arus globalisasi seperti sekarang ini banyak hal terus berkembang dan memerlukan interpretasi, sedangkan peraturan perundang-undangan banyak yang statis dan lamban dalam menyesuaikan diri dengan kondisi perubahan zaman.

Di dalam melakukan penafsiran suatu aturan hukum, hakim hendaknya harus mengacu pada beberapa prinsip yaitu :

1. Prinsip objektivitas, yaitu prinsip yang mengisyaratkan bahwa penafsiran hendaknya berdasar pada arti dan hakekat secara literal dari aturan hukum dan harus dibuat jelas sehingga dapat digunakan untuk perkembangan selanjutnya.
2. Prinsip kesatuan yang mengisyaratkan setiap norma harus dibaca sebagai satu kesatuan teks yang tidak terpisah.
3. Prinsip genetis yang mengisyaratkan dalam melakukan penafsiran keberadaan teks asli harus dijadikan pertimbangan

utama demikian pula dengan tata bahasa, budaya dan kondisi sosial dari pembentukan hukum dan maksud dari pembuat hukum.

4. Prinsip perbandingan yang mengisyaratkan dalam melakukan suatu penemuan perlu dilakukan perbandingan dengan teks hukum lainnya menyangkut hal yang sama di suatu waktu.

Ahmad Rifai dalam bukunya membedakan metode penemuan hukum menjadi tiga bagian yaitu metode penemuan hukum interpretasi, konstruksi, dan hermeneutika.

a) Metode Interpretasi

b) Metode Konstruksi Hukum

c) Metode Hermeneutika Hukum

Penemuan hukum dengan metode interpretasi. Di Indonesia metode interpretasi dapat dibedakan jenis-jenisnya sebagai berikut:

(a) Metode penafsiran substantif

(b) Metode penafsiran gramatikal

(c) Metode penafsiran sistematis atau logis

(d) Metode penafsiran Historis

(e) Metode penafsiran sosiologis dan teleologis

(f) Metode penafsiran Komperatif

(g) Metode penafsiran restriktif

(h) Metode penafsiran ekstensif

(i) Metode penafsiran futuristik

Pada umumnya para praktisi hukum dikalangan Eropa Kontinental tidak memisahkan secara tegas antara metode penemuan hukum interpretasi dengan

penemuan hukum metode konstruksi. Sebaiknya para praktisi hukum dikalangan Anglo Saxon dalam karangannya telah memisahkan dengan tegas penemuan hukum metode interpretasi dengan penemuan hukum metode konstruksi. LB Curzon mengatakan bahwa interpretasi dan konstruksi mempunyai arti yang berbeda, interpretasi hanya menentukan arti kata-kata dalam suatu undang-undang, sedangkan konstruksi mengandung arti pemecahan atau menguraikan makna ganda, kekaburan, dan ketidakpastian dari perundang-undangan sehingga tidak bisa dipakai dalam peristiwa konkret yang diadilinya. Para hakim dalam melakukan konstruksi dalam penemuan dan pemecahan masalah hukum, harus mengetahui tiga syarat utama yaitu:

1. konstruksi harus mampu meliputi semua bidang hukum positif yang bersangkutan,
2. dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya,
3. konstruksi kiranya mengandung faktor keindahan dalam arti tidak dibuat-buat, tetapi dengan dilakukan konstruksi persoalan yang belum jelas dalam peraturan-peraturan itu diharapkan muncul kejelasan-kejelasan. Konstruksi harus dapat memberikan gambaran yang jelas tentang sesuatu hal, oleh karena itu harus cukup sederhana dan tidak menimbulkan masalah baru dan boleh tidak dilaksanakan.

Sedangkan tujuan dari konstruksi adalah agar putusan hakim dalam peristiwa

konkrit dapat memenuhi tuntutan keadilan dan bermanfaat bagi pencari keadilan. Dalam praktik peradilan, penemuan hukum dengan metode konstruksi dapat dijumpai dalam bentuk sebagai berikut:

- a) Argumen Peranalogian
- b) Metode *argumentum a' contrario*
- c) Pengkonkretan hukum (*Rechtsverviijnings*)
- d) Fiksi hukum

Pada abad ke 19 dan permulaan abad 20 sudah ditemukan metode penemuan hukum lain yang dapat dipergunakan oleh Hakim dalam memutus perkara yaitu metode Hermeneutika Hukum. Menurut Gadamer, Hermeneutika Hukum dalam kenyataannya bukanlah merupakan suatu kasus yang khusus/baru, tetapi sebaliknya, ia hanya merekonstruksikan kembali dari seluruh problem hermeneutika dan kemudian membentuk kembali kesatuan hermeneutika secara utuh, dimana ahli hukum dan teologi bertemu dengan para ahli humaniora). Tujuan hermeneutika hukum adalah untuk memperjelas sesuatu yang tidak jelas supaya lebih jelas.

Hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi hukum atau metode memahami terhadap suatu naskah normatif. Penggunaan dan penerapan hermeneutika hukum sebagai metode atau penemuan hukum baru akan sangat membantu para hakim dalam memeriksa serta memutus perkara yang diadilinya. Kelebihan metode hermeneutika hukum

terletak pada cara dan lingkup interpretasinya yang tajam, mendalam dan Halistik dalam bingkai kesatuan antara teks, kontek dan kontekstualisasinya. Peristiwa hukum maupun peraturan perundang-undangan tidak semata-mata dilihat atau ditafsirkan dari aspek legal formal berdasarkan bunyi teksnya semata, tetapi juga harus dilihat dari faktor-faktor yang melatar belakangi peristiwa atau sengketa yang muncul, apa akar masalahnya adakah intervensi politik yang melahirkan dikeluarkan suatu putusan, serta tindakan dampak dari putusan itu dipikirkan bagi proses penegakan hukum dan keadilan dikemudian hari. Dalam praktek peradilan tampaknya metode hermeneutika hukum ini tidak banyak atau jarang digunakan. Hal ini disebabkan karena dominannya metode interpretasi dan konstruksi hukum yang sudah sangat mengakar dalam praktek di Peradilan Indonesia.

C. Hubungan antara Kualifikasi Paralegal dengan Kualitas Bantuan Hukum.

Paralegal merupakan seseorang yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Junto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal.

Kualitas bantuan hukum sangat berhubungan dengan kualifikasi paralegal. Karena paralegal merupakan salah satu pemberi bantuan hukum selain advokat, dosen, mahasiswa hukum, yang mempunyai peranan penting dalam memberikan bantuan hukum, seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan diluar pengadilan dan perancangan dokumen hukum. Jadi kualifikasi pendidikan atau pelatihan yang diikuti atau ditempuh oleh paralegal sangat berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan dalam hal ini bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Apabila dalam mengikuti pelatihan atau pendidikan paralegal telah sesuai dengan tugas yang diemban atau mempuni, maka dapat memberikan bantuan hukum secara maksimal atau propesional, sebaliknya apabila dalam pelatihan atau pendidikan yang diberikan atau yang diikuti kurang maksimal, maka tentu tidak akan dapat memberikan pelayanan yang maksimal,

bahkan dapat merugikan pihak penerima bantuan hukum karena memberikan opini yang sesat, atau tidak memberikan solusi yang terbaik kepada klien dalam hal ini penerima bantuan hukum, sehingga sangat berhubungan antara kualifikasi paralegal dengan kualitas bantuan hukum.

Menurut Permenkumham Nomor 1 Tahun 20018 Tentang Paralegal, dalam Pasal 6 ayat (2) Pelatihan Paralegal dilaksanakan untuk meningkatkan kualifikasi Paralegal dalam memberikan Bantuan Hukum. Ayat (3) Kualifikasi Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. kemampuan memahami kondisi wilayah dan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat; b. kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia, dan hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan c. keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat lemah untuk mendapatkan haknya. Dalam Pasal 9 ayat (1) Pelatihan Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas : a. tingkat dasar; dan b. tingkat lanjutan. Ayat (2) Selain pelatihan Paralegal, penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat menyelenggarakan pelatihan khusus lain untuk meningkatkan keterampilan bagi Paralegal. Ayat (3) Penyelenggaraan pelatihan dapat mengembangkan materi kurikulum

Paralegal untuk menampung kekhasan daerah dan kekhususan ruang lingkup kerja Pemberi Bantuan Hukum. Ayat (4) Dalam pengembangan materi kurikulum Paralegal yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara dapat berkonsultasi dengan BPHN.

Bahwa berdasarkan kualifikasi pelatihan paralegal yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang ada dalam Permenkumham Nomor 1 Tahun Paralegal, dalam Pasal 6 ayat 3 lebih mempunyai kepada mengadvokasi, dibandingkan untuk memberikan pelayanan untuk penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan perancangan dokumen hukum.

AKIBAT HUKUM PUTUSAN HAKIM YANG TELAH MELAMPAUI KEWENANGANNYA

A. Kekuatan Hukum Putusan Praperadilan Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka

Praperadilan dalam sejarahnya merupakan sarana yang digunakan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM). Terutama HAM dari tersangka suatu tindak pidana pada tahap penyidikan dan penuntutan. Pada zaman pra kemerdekaan aturan dalam *strafvordering* (RV) disebutkan bahwa fungsi praperadilan yang kita kenal saat ini dahulunya dijalankan oleh

hakim komisaris. Di dalam Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) praperadilan yang sekarang kita kenal menjadi kewenangan dari pengadilan negeri. Fungsinya adalah sebagai Lembaga Kontrol bagi aparat penegak hukum yang ada di bawahnya.

Awal mulanya kewenangan lembaga praperadilan adalah melakukan pengujian terhadap proses penyidikan dan penuntutan perkara pidana dan menetapkan rehabilitasi dan ganti kerugian atas upaya paksa yang tidak sah. Namun kewenangan tersebut kemudian bertambah dengan lahirnya putusan praperadilan 04/Pid/Prap/2015/PN.JKT.SEL dalam perkara Budi Gunawan dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 21/PUU-IV/2014. Putusan tersebut pada intinya menyebutkan bahwa kewenangan lembaga praperadilan termasuk juga dalam hal menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka seseorang.

Dengan kewenangan tersebut, maka hakim di pengadilan negeri dalam perkara praperadilan akan lebih banyak menitikberatkan proses pemeriksaan pada alat bukti surat, yang kemudian dijadikan acuan untuk menilai apakah tindakan aparat penegak hukum dalam tahap penyidikan dan penuntutan sah atau tidak menurut formil hukumnya. Pemeriksaan dalam perkara ini dikenal juga dengan pemeriksaan acara singkat.

Selanjutnya, dalam Pasal 82 KUHAP diatur pula bahwa hakim dalam memeriksa perkara praperadilan memang diberikan kewenangan untuk mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang. Mengingat proses pemeriksaan perkara praperadilan adalah dengan acara singkat, maka untuk membuktikan dalil bahwa perlu atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai tersangka, maka hakim tentunya hanya dapat menguji dua alat bukti formil yang menjadi dasar ditetapkannya seseorang menjadi tersangka. Hal ini sejalan dengan apa yang dimuat dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 (PERMA 4/2016) tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Namun ironisnya, dalam perkara Praperadilan Century di atas, hakim ternyata tidak mematuhi aba-aba yang sudah digariskan oleh KUHAP dan Mahkamah Agung (MA). Perintah hakim untuk ditetapkannya Boediono menjadi tersangka kasus century tidak diuji berdasarkan dua alat bukti yang ada. Pengujian melainkan dilakukan berdasarkan pada dalil pemohon yang menyatakan bahwa penyidik KPK telah menghentikan penyidikan kasus korupsi Bank Century setelah Budi Mulya dijadikan terpidana. Dalil tersebut pun ternyata disampaikan pemohon tanpa merujuk pada bukti formil yang disyaratkan dalam undang-undang, melainkan hanya

disimpulkan pemohon berdasarkan tidak adanya “*update*” KPK dalam hal penyidikan lanjutan kasus Bank Century semenjak 2015. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hakim Praperadilan Century tidak melakukan pemeriksaan perkaranya tanpa alat bukti yang sah dan amar putusan yang memerintahkan KPK menetapkan Boediono sebagai tersangka telah bersifat sewenang-wenang. Pada akhirnya, guna menyikapi permasalahan tersebut, sekiranya dibutuhkan sebuah upaya agar kekeliruan yang dilahirkan oleh putusan praperadilan century di atas tidak menyebabkan kekacauan hukum yang lebih parah.

Pertama, dilakukannya upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum (KDKH) oleh Jaksa Agung Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan apa yang telah diamanahkan oleh pasal 259 (1) KUHAP. Upaya hukum tersebut sangat mungkin untuk ditempuh, mengingat putusan praperadilan termasuk ke dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena tidak dapat diajukan upaya hukum banding ataupun kasasi pada pengadilan yang lebih tinggi (Putusan MK nomor 65/PUU-IX/2011).

Kedua, alternatif lain yang bisa ditempuh adalah KPK selaku pihak yang “dihukum” dalam perkara ini dapat memintakan peran aktif dari MA untuk meluruskan kekeliruan yang terjadi (jika dimungkinkan dapat dimintakan pembatalan

atas putusan praperadilan century di atas). Mekanisme tersebut bisa ditempuh mengingat pasal 4 ayat (2) huruf c PERMA 4/2016 memang memberikan kewenangan kepada MA untuk memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu terhadap putusan Praperadilan yang menyimpang secara fundamental.

Ketiga, untuk solusi dalam jangka panjang dibutuhkan sebuah aturan hukum yang mengatur tentang praperadilan, khususnya yang berkaitan dengan teknis hukum acara dalam hal pemeriksaan perkara praperadilan. Aturan teknis hukum acara praperadilan tersebut tentu sangat dibutuhkan karena hingga saat ini begitu banyak perkara praperadilan yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa, artinya pengujian bukti yang dihadirkan dalam praperadilan sudah tidak lagi sebatas pengujian secara formal melainkan sudah masuk dalam materil pokok perkara yang bersangkutan.

Hal tersebut jelas sudah tidak lagi sesuai dengan filosofi dan karakteristik praperadilan itu sendiri. Di satu sisi praperadilan memang diperuntukan sebagai mekanisme kontrol hakim terhadap kesewenang-wenangan aparat penegak hukum pada tahap penyidikan dan penuntutan. Namun di sisi lain bukan berarti hakim yang melakukan kontrol tersebut dibenarkan melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, apalagi

sampai membuat norma baru yang ternyata juga bertentangan dengan aturan hukum yang bersangkutan seperti KUHAP.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Praperadilan Menetapkan Seseorang Menjadi Tersangka

Hukum dan hakim itu ibarat hubungan antara orang tua dengan anaknya, terikat suatu hubungan yang dinamis, karena itu perkembangan segala permasalahan hukum akan senantiasa terlihat pada peran aktif dari Hakim, namun demikian, peran aktif Hakim sebagai *freedom of judges* itu selayaknya tidak dimaknai dengan tanpa batas, karena kebebasan itu memiliki batas-batas yang tidak menimbulkan sesuatu kebebasan yang mencerminkan *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang).¹³

Peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi seorang hakim untuk menentukan putusan yang dijatuhkan walaupun hakim itu bukanlah hanya sekedar corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi tetap saja peraturan perundang-undangan merupakan pedoman bagi seorang hakim dalam menentukan suatu putusan. Selanjutnya, dalam suatu putusan haruslah dikemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum, sehingga seorang hakim sampai pada putusannya sebagaimana dalam amar putusan (*Strachmaat*), dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca

¹³ Indriyanto Seno Adji. 2015. *Pra Peradilan & KUHAP (catatan mendatang)*. Jakarta: Diadit Media, hlm. 1.

motivasi yang jelas dari tujuan putusan yang diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan bagi para pihak dalam perkara.¹⁴

C. Akibat Hukum Bagi Hakim Praperadilan Yang Melampaui Kewenangannya

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa hukum tidak dipandang terlepas dari masyarakat dimana hukum itu berlaku, maka hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman wajib menafsirkan hukum demi rasa keadilan masyarakat dan menemukan atau menafsirkan hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat itu, sebab hakim tidak terlepas dari masyarakat dimana ia berada dan melakukan tugasnya.¹⁵

Di dalam HIR tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bagaimana putusan hakim harus dibuat. Hanyalah tentang apa harus dimuat di dalam putusan diatur dalam Pasal 183, 184, 187, HIR, (Pasal 194, 195, 198 Rbg), Pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004 adalah:

a. Kepala putusan, mempunyai kekuatan eksekutorial kepada putusan pengadilan. Kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang terdapat dalam putusan pengadilan oleh pembuat Undang-Undang juga dimaksudkan agar hakim selalu menginsafi, bahwa karena

sumpah jabatannya ia tidak hanya bertanggung jawab pada hukum, diri sendiri, dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa (Penjelasan Umum angka 6 UU No.14/1970).

b. Identitas pihak-pihak yang berperkara, dalam putusan pengadilan identitas pihak penggugat, tergugat dan turut tergugat harus dimuat secara jelas, yaitu nama, alamat, pekerjaan, dan sebagainya serta nama kuasanya kalau yang bersangkutan menguasai kepada orang lain.

c. Pertimbangan (alasan-alasan), dalam putusan pengadilan terhadap perkara perdata terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu :

1) Pertimbangan tentang duduk perkaranya (*feitelijke gronden*), adalah bukan pertimbangan dalam arti sebenarnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut hanya menyebutkan apa yang terjadi didepan pengadilan. Seringkali dalam prakteknya gugatan penggugat dan jawaban tergugat dikutip secara lengkap, padahal dalam Pasal 184 HIR/Pasal 195 RBg menentukan bahwa setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas.

2) Pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*), adalah pertimbangan atau alasan dalam arti yang sebenarnya, pertimbangan hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan

¹⁴ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 110-111.

¹⁵ Arbijoto. 2010. *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Diadit Media, hlm. 27.

pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang meninjau putusan tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi.

d. Amar Putusan, dalam gugatan penggugat ada yang namanya petitum, yakni apa yang dituntut atau diminta supaya diputuskan oleh hakim. Jadi Amar putusan (diktum) itu adalah putusan pengadilan merupakan jawaban terhadap petitum dalam gugatan penggugat.

PENUTUP

Adapun kesimpulan yang dihasilkan penulis dapatkan adalah sebagai berikut:

1. Hakim praperadilan yang memutuskan untuk menetapkan tersangka tidak dapat dikatakan telah melampaui kewenangannya, karena berdasarkan asas *ius curia novit*, pengadilan (hakim) tidak boleh menolak mengadili perkara yang datang kepadanya, begitu juga dengan hakim praperadilan yang menetapkan tersangka terhadap seseorang yang sebelum dimasukkannya permohonan praperadilan adalah berstatus sebagai saksi. Hal ini merupakan perluasan dari objek praperadilan yang menginginkan perlindungan Hak Azasi Manusia yang lebih lengkap dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Konsekwensi yuridis terhadap putusan hakim praperadilan yang memutuskan untuk menetapkan tersangka harus dihormati oleh pihak yang terkait, terutama bagi termohon. Karena putusan praperadilan merupakan produk hukum yang harus dipatuhi semua orang, untuk menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan.

Adapun saran yang dapat kami berikan demi menyempurnakan tulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan segera dibentuk KUHAP baru yang lebih lengkap mengatur mengenai Praperadilan, kesimpangsiuran yang terjadi selama ini dalam lingkungan praperadilan akan menjadikan semakin kusutnya penegakan hukum di Indonesia, karena hukum yang berkepastian dalam ranah hukum acara pidana tentunya merupakan cita-cita yang didambakan masyarakat.
2. Putusan praperadilan hendaknya memuat juga sanksi yang tegas bagi pihak yang tidak melaksanakan putusan, semisal diberikan denda dan juga sanksi administratif lainnya, sehingga tidak sekedar “putusan diatas kertas” yang tidak mempunyai kekuatan memaksa, hal ini dilakukan untuk menjaga kewibawaan dari pengadilan sebagai garda terakhir pencari keadilan di negeri ini.

.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, H. A. K Moch. 1986. *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*. Bandung: Alumni.

- Adji, Indriyanto Seno. 2015. *Pra Peradilan & KUHAP (catatan mendatang)*. Jakarta: Diadit Media.
- Bosu, B. 1982. *Sendi-Sendi Kriminologi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Djamali, R. Abdoel. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 1990. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Cet. IV.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husni, Lalu. 2009. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Gramedia.
- Lamintang, P.A.F. Lamintang, Theo. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, Todung Mulya. 1993. *In Search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonnesia's New Order 1966-1990*. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia.
- MD, Mahfud. 1989. *Politik Hukum di Indonesia, Cet Pertama*. Yogyakarta: Pustaka LP3ES kerjasama UII Pres.
- Marpaung, Leden. 2000. *Perumusan Memori Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2014. *Teori Hukum Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- , 2004. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- , 1992. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Jakarta: Citra Aditya.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Cet I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muttaqien, Raisul. (Trans) 2006. Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia & Nuansa.
- Ngani, Nico. 1985. *Mengenal Hukum Acara Pidana Tentang dan di Sekitar Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Dan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Seri III. Yogyakarta : Liberty.
- Naning, Ramdhon. 1983. *Citra dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Pangaribuan, Luhut M.P. 2008. *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*. Cet V. Jakarta: Djambatan.
- Prakoso, Djoko. 1986. *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salman, Otje dan Anton F. Susanto. 2005. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.